

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Kawasan dan bangunan bersejarah sangat potensial untuk di kembangkan sebagai wilayah yang memiliki cagar budaya dapat menjadi identitas kota. Bangunan cagar budaya di kota Padang pada umumnya merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda, bangunan cagar budaya kota Padang sudah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030, paragraph 7, pasal 119 ((1.) Pelestarian bangunan gedung terdiri dari kegiatan penetapan dan pemanfaatan, perawatan dan pemugaran, dan kegiatan pengawasannya sesuai dengan kaidah pelestarian. (2.) Pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi kawasan dan bangunan bersejarah agar terjadinya peningkatan kualitas ruang di kawasan tersebut dengan menambahkan fungsi baru, melalui kegiatan pelestarian yaitunya *adaptive reuse*.

Pendekatan *Adaptive reuse* yang di terapkan, yaitunya pemanfaatan bangunan peninggalan sejarah, yang mempunyai nilai dan memiliki karakter yang kuat sebagai lambing arsitektur dalam hal ini tetap mempertahankan gaya arsitektur dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya, dengan perlakuan menambah fasilitas maupun mengubah susunan ruang secara terbatas sesuai kebutuhan.

Dalam hal ini fungsi yang bersifat publik agar bisa diakses semua orang, dalam hal ini fungsi baru mampu mewadahi kegiatan edukasi dan rekreasi kepada pengunjung dan masyarakat.

Bentuk desain *Museum Arsitektur* yang diterapkan melihat aktivitas sekitar kawasan. Dimana menarik pengunjung ke dalam denganmenciptakan aktivitas kegiatan yang baru yang dapat dilakukan kawasan bangunan balai Kota Padang Lama yaitunya Pameran Arsitektur sebagai upaya untuk melestarikan informasi, ilmu dan benda hasil kebudayaan.

Daftar Pusaka

L. Austin, Richard. 1988, *Adaptive reuse : issues and case studies in building preservation*, New York : Van Nostrand Reinhold.

Sumber : Posmetropadang (Selasa, 23 Juli 2013 *Ragam Bentuk Rumah Adat Minangkabau*, Nasbahry Couto)

Undang-undang no 11 tahun 2010 tentang cagar budaya

(*Definisi menurut ICOM* = International Council of Museeum / Organisasi Permuseuman Internasional dibawah Unesco).

(Douglas dalam Desintha, 2002 ; 7)

(*Museografika*. Ditjen kebudayaan Direktorat permuseuman, Depdikbud,1988)

(*De Chiara & Crosbie*, 2001, hlm. 679).

Sumber : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan. (Sumber : WIKIPEDIA)